



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wagino Rais Bin Rejo Semito;
2. Tempat lahir : Gunung Sugih;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 22 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt.008/004 Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa Wagino Rais Bin Rejo Semito ditangkap tanggal 9 Maret 2018 dengan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/09/III/2018/Reskrim tanggal 9 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Deddy Setiawan, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sai Hati (LBH-SH), berkantor di Jalan Abimanyu No. 12 Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa : 05/LBH-SH/SK/V/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda dengan register nomor : 243/SK/2018/PN Kla tanggal 4 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 287/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2018/PN Kla. tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAGINO RAIS bin REJO SEMITO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAGINO RAIS bin REJO SEMITO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar pengeluaran uang saudari MURTINI yang ditanda tangani oleh sdr. WAGINO pada bulan Maret 2016, 1 (satu) lembar slip penarikan BRI pada tanggal 12 Januari 2015 atas nama WAGINO RAIS, 2 (dua) lembar kwitansi tanggal 15 Juli 2015 senilai Rp.2.000.000,-, 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 3 Mei 2016 atas nama barang batu onderlah, 5 (lima) lembar pengiriman uang dan dan 6 (enam) lembar photo copy bukti pengiriman uang dilampirkan dalam berkas perkara, 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama MURTINI sebagai kepala keluarga dan 1 (satu) lembar KTP atas nama MURTINI dikembalikan kepada saksi MURTINI binti MARWAN ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-II-91/KLD/05/2018 tanggal 9 Mei 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WAGINO RAIS bin REJO SEMITO, pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2012 saksi MURTINI binti MARWAN menjadi tenaga kerja di Saudi Arabia, sebelum pergi menjadi tenaga kerja saksi MURTINI binti MARWAN meminta bantuan terdakwa nanti dirinya mengirim uang kepada terdakwa agar dipergunakan untuk membeli material untuk membangun rumah, mengurus anak sekolah dan kebutuhan hidup anaknya, kemudian setelah 3 (tiga) tahun bekerja dalam tahun 2015 saksi MURTINI binti MARWAN mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.22.236.934,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan 6 (enam) kali pengiriman dan telah diterima oleh terdakwa pada tanggal dan jumlah sebagai berikut :
 1. Tanggal 11 Januari 2015 sejumlah Rp.3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung;
 2. Tanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp.6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung Cabang Teluk Betung;
 3. Tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp.2.966.443,- (dua juta sembilan seratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung;
 4. Tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp.3.035.291,- (tiga juta tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal terdakwa lupa bulan September 2015 sejumlah Rp.3.232.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung;
 6. Tanggal 15 November 2015 sejumlah Rp.3.753.200,- (tiga juta tiga puluh dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib, setelah saksi MURTINI binti MARWAN pulang, bertempat di rumah saksi MURTINI binti MARWAN di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, saksi MURTINI binti MARWAN bertanya kepada terdakwa tentang sisa uang yang dikirim kemudian dijawab terdakwa uang tersebut sudah habis, namun saksi MURTINI binti MARWAN tidak percaya lalu bertanya kepada anaknya yang bernama saksi TRI NURHALIMAH binti SUTRISNO tentang biaya sekolah, dimana berdasarkan keterangan saksi TRI NURHALIMAH binti SUTRISNO untuk biaya sekolah dan membeli buku diberi oleh terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan anak saksi MURTINI binti MARWAN yang bernama IWAN SETIAWAN bin SUTRISNO, uang saksi MURTINI binti MARWAN tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli batu pondasi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan memasang listrik tanpa KWH sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga uang yang diterima terdakwa dari saksi MURTINI binti MARWAN yang digunakan terdakwa untuk biaya anak sekolah anak saksi MURTINI binti MARWAN, membeli batu pondasi dan memasang aliran listrik tanpa KWH seluruhnya sejumlah Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang milik saksi MURTINI binti MARWAN yang digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi kurang lebih sebesar Rp.17.936.934,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Murtini Binti Marwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan saksi menjadi korban penggelapan;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang milik saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa uang sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa awal mula terjadinya penggelapan tersebut pada tahun 2013 saksi pulang bekerja selaku Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Saudi Arabia untuk cuti lalu saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi apabila bekerja menjadi TKW uangnya dikirimkan kepada terdakwa untuk biaya anak sekolah dan membangun rumah, selanjutnya untuk mengurus biaya ke Arab Saudi saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu uang tersebut selain dipergunakan untuk biaya saksi pergi ke Arab Saudi juga sebagian digunakan untuk membuat kamar mandi;
- Bahwa pada tahun 2015 ketika saksi sudah bekerja di Saudi Arabia, saksi mengirimkan uang kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk digunakan pembelian material pembangunan rumah dan biaya sekolah anak saksi ;
- Bahwa tahun 2017 saksi pulang ke Indonesia, lalu pada hari Rabu tanggal 5 April 2016, pada saat pertemuan dengan keluarga, ketika itu saksi menanyakan kepada terdakwa tentang sisa uang yang sudah saksi kirim, ketika itu terdakwa menjawab bahwa sisa uang sudah tidak ada lagi karena sudah dipakai untuk kebutuhan keluarga, pembelian material dan membayar hutang, lalu saksi bertanya “mana buktinya” kemudian terdakwa menjawab “buktinya tidak ada, kalau kamu enggak terima ya udah selesaikan di jalur hukum”;
- Bahwa saksi mengirimkan uang kepada terdakwa melalui Western Union;
- Bahwa uang yang saksi yang telah dikirim kepada terdakwa tersebut, digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) mobil batu pondasi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pemasangan listrik rumah orang tua saksi namun tidak memiliki Kwh atau meteran sendiri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya sekolah anak saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika di jumlahkan sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah terjadi perdamaian;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar pengiriman uang, 1 (satu) lembar kartu keluarga atas MURTINI sebagai kepala keluarga, 1 (satu) lembar KTP atas nama MURTINI dan 6 (enam) lembar photo copy bukti pengiriman uang, saksi masih dapat mengenali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Iwan Setiawan Bin Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan ibu saksi yang bernama MURTINI menjadi korban penggelapan;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan ibu saksi tersebut pada tahun 2015 ketika bekerja di Arab Saudi telah mengirimkan uang kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), uang tersebut untuk membeli material bahan bangunan dan membiayai sekolah adik saksi;
- Bahwa uang yang telah dikirim ibu saksi kepada terdakwa tersebut, digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) mobil batu pondasi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pemasangan listrik rumah kakek saksi namun tidak memiliki Kwh atau meteran sendiri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya sekolah adik saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika di jumlahkan sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara ibu saksi dengan terdakwa telah terjadi perdamaian;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) lembar pengiriman uang, 1 (satu) lembar kartu keluarga atas MURTINI sebagai kepala keluarga, 1 (satu) lembar KTP atas nama MURTINI dan 6 (enam) lembar photo copy bukti pengiriman uang, saksi masih dapat mengenali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sutrisno Bin Kasmudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang saksi ketahui dari keterangan saudari MURTINI barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah uang sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), uang tersebut dikirim oleh saudari MURTINI untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli material membangun rumah tangga dan biaya anaknya sekolah, uang tersebut dikirim secara mengangsur kepada terdakwa melalui Western Union, ketika itu saudari MURTINI bekerja di Arab Saudi dan berstatus sebagai suami dari saudari MURTINI;

- Bahwa awal mula saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan uang milik saksi MURTINI, ketika saksi MURTINI pulang menjadi TKW di Arab Saudi pernah bercerita kepada saksi ketika sedang bekerja di Arab Saudi pernah mengirimkan uang melalui Western Union kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk membeli material membangun rumah tangga dan biaya anaknya sekolah, lalu pada tahun 2016 saudari MURTINI memutuskan untuk pulang ke Indonesia, ketika saudari MURTINI sudah pulang menanyakan uang yang telah dikirim kepada terdakwa dipergunakan untuk apa, ketika itu terdakwa mengelak dan mengatakan uang tersebut telah habis, lalu saudari MURTINI menanyakan perincian penggunaan uang tersebut dan menanyakan apakah masih ada sisa, lalu terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis tidak ada sisa dan tidak dapat menunjukkan perincian penggunaan uang tersebut;
- Bahwa benar antara saksi MURTINI dengan terdakwa telah terjadi perdamaian;
- Bahwa benar dalam perdamaian tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menegerti dilakukan pemeriksaan sehubungan terdakwa di didakwa menggelapkan uang milik saksi MURTINI ;
- Bahwa sewaktu saksi MURTINI bekerja di Arab Saudi pernah mengirimkan uang kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.22.238.934,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 11 Januari 2015 sejumlah Rp.3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung ;



2. Tanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp.6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung Cabang Teluk Betung ;
 3. Tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp.2.966.443,- (dua juta sembilan seratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung ;
 4. Tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp.3.035.291,- (tiga juta tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung ;
 5. Tanggal terdakwa lupa bulan September 2015 sejumlah Rp.3.232.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung ;
 6. Tanggal 15 November 2015 sejumlah Rp.3.753.200,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung ;
- Bahwa uang kiriman sdr MURTINI terdakwa digunakan untuk biaya kebutuhan anak saksi MURTINI dan biaya sekolah anak saksi MURTINI sebesar Rp.6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), biaya untuk mengambil surat cerai saksi MURTINI di Kalianda sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk mengurus PJTKI Lampung sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), biaya rental mobil mengantar saudari MURTINI ke Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp.3.234.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), biaya untuk menjemput saudari MURTINI di Bandara Branti sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk membeli batu sebanyak 1 rit/ 1 bak mobil Colt Disedel Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tersisa kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi MURTINAH pernah meminjam emas seberat 10 gr dengan nilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa:

- 1 (satu) lembar daftar pengeluaran uang saudari MURTINI yang ditanda tangani oleh sdr. WAGINO pada bulan Maret 2016, 1 (satu) lembar slip penarikan BRI pada tanggal 12 Januari 2015 atas nama WAGINO RAIS, 2 (dua) lembar kwitansi tanggal 15 Juli 2015 senilai Rp.2.000.000,-, 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 3 Mei 2016 atas nama barang batu onderlah, 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) lembar pengiriman uang, 1 (satu) lembar kartu keluarga atas MURTINI sebagai kepala keluarga, 1 (satu) lembar KTP atas nama MURTINI dan 6 (enam) lembar photo copy bukti pengiriman uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2015 saksi MURTINI binti MARWAN bekerja di Arab Saudi telah mengirimkan uang kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah sebesar Rp.22.238.934,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 11 Januari 2015 sejumlah Rp.3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung ;
 2. Tanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp.6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung Cabang Teluk Betung ;
 3. Tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp.2.966.443,- (dua juta sembilan seratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung ;
 4. Tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp.3.035.291,- (tiga juta tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung ;
 5. Tanggal terdakwa lupa bulan September 2015 sejumlah Rp.3.232.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung ;
 6. Tanggal 15 November 2015 sejumlah Rp.3.753.200,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) diambil tersangka di BRI Kantor Pos Bandar Lampung ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib, setelah saksi MURTINI binti MARWAN pulang dari Arab Saudi, bertempat di rumah saksi MURTINI binti MARWAN di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, saksi MURTINI binti MARWAN bertanya kepada terdakwa tentang sisa uang yang dikirim kemudian dijawab terdakwa uang tersebut tersisanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), padahal uang milik saksi MURTINI binti MARWAN yang telah dikirim dan telah diterima terdakwa tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) mobil batu pondasi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pemasangan listrik rumah orang tua saksi MURTINI binti MARWAN namun tidak memiliki Kwh atau meteran sendiri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya sekolah anak saksi MURTINI binti MARWAN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika di jumlahkan sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), sehingga uang milik saksi MURTINI binti MARWAN yang masih ada pada diri terdakwa sebesar Rp.17.936.934,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) ;

- Bahwa benar antara saksi MURTINI binti MARWAN dengan terdakwa telah terjadi perdamaian, dimana dalam perdamaian tersebut terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi MURTINI binti MARWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*);
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Wagino Rais Bin Rejo Semito, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ialah unsur dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "Opzettelijk" atau unsur "dengan sengaja" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan menurut PAF. Lamintang adalah dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering) agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

(PAF. Lamintang, Delik-delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, PT. Sinar Baru, Bandung,1989.h.106)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa pada tahun 2015 saksi MURTINI binti MARWAN bekerja di Arab saudi telah mengirimkan uang kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah sebesar Rp.22.238.934,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib, setelah saksi MURTINI binti MARWAN pulang dari Arab Saudi, bertempat di rumah saksi MURTINI binti MARWAN di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, saksi MURTINI binti MARWAN bertanya kepada terdakwa tentang sisa uang yang dikirim kemudian dijawab terdakwa uang tersebut tersisanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal uang milik saksi MURTINI binti MARWAN yang telah dikirim dan telah diterima terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) mobil batu pondasi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pemasangan listrik rumah orang tua saksi MURTINI binti MARWAN namun tidak memiliki Kwh atau meteran sendiri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya sekolah anak saksi MURTINI binti MARWAN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika di jumlahkan sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), sehingga uang milik saksi MURTINI binti MARWAN yang masih ada pada diri terdakwa sebesar Rp.17.936.934,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad, perbuatan "zich toeigenen" adalah menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, (P.A.F. Lamintang C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h.155);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa uang yang telah dikirim oleh saksi MURTINI binti MARWAN sewaktu bekerja di Arab Saudi dan telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.22.238.934,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dan uang tersebut tersisa sebesar Rp.17.936.934,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) seluruhnya adalah milik atau kepunyaan saksi MURTINI binti MARWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*)", telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengatakan sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbutana lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur delik pengelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman (Adam Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, h.12 & 15);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang bahwa uang sebesar Rp.22.238.934,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) milik saksi MURTINI binti MARWAN ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan uang tersebut dikirim oleh saksi MURTINI binti MARWAN sewaktu bekerja di Arab Saudi kepada terdakwa untuk dipergunakan membeli material pembangunan rumah saksi MURTINI binti MARWAN dan biaya pendidikan anak saksi MURTINI binti MARWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*)", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon putusan yang seringannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar daftar pengeluaran uang saudari MURTINI yang ditanda tangani oleh sdr. WAGINO pada bulan Maret 2016, 1 (satu) lembar slip penarikan BRI pada tanggal 12 Januari 2015 atas nama WAGINO RAIS, 2 (dua) lembar kwitansi tanggal 15 Juli 2015 senilai Rp.2.000.000,-, 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 3 Mei 2016 atas nama barang batu onderlah, 5 (lima) lembar pengiriman uang dan dan 6 (enam) lembar photo copy bukti pengiriman uang dilampirkan dalam berkas perkara, 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama MURTINI sebagai kepala keluarga dan 1 (satu) lembar KTP atas nama MURTINI, maka dikembalikan saksi Murtini Binti Marwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara terdakwa dengan saksi Murtini Binti Marwan telah terjadi perdamaian (surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara);
- Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi Murtini Binti Marwan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta pembelaan dari terdakwa, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukannya melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya juga tidak mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah pantas dan adil sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Wagino Rais Bin Rejo Semito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daftar pengeluaran uang saudari Murtini yang ditandatangani oleh Saudara Wagino pada bulan Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan BRI pada tanggal 12 Januari 2015 atas nama Wagino Rais;
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanggal 15 Juli 2015 senilai Rp.2.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 3 Mei 2016 atas nama barang batu onderlah;
 - 5 (lima) lembar pengiriman uang;
 - 6 (enam) lembar photo copy bukti pengiriman uang dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Murtini sebagai kepala keluarga dan;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Murtini;Dikembalikan kepada Saksi Murtini Binti Marwan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, oleh Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Syukri, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H.,M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)